



**KEPALA DESA CICINDE SELATAN
KECAMATAN BANYUSARI KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA CICINDE SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CICINDE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Karawang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Kewenangan Desa di Kabupaten Karawang dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2016, tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
13. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cicine Selatan Tahun 2018 – 2024;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CICINDE SELATAN
Dan
KEPALA DESA CICINDE SELATAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA CICINDE SELATAN TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Karawang dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Karawang.
5. Desa Cicine Selatan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa Cicine Selatan adalah kewenangan yang dimiliki Desa Cicine Selatan meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cicine Selatan, pelaksanaan Pembangunan Desa Cicine Selatan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Cicine Selatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cicine Selatan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Cicine Selatan.

7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Cicinde Selatan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
9. Pemerintahan Desa Cicinde Selatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa Cicinde Selatan adalah Kepala Desa Cicinde Selatan dibantu Perangkat Desa Cicinde Selatan
11. Badan Permusyawaratan Desa Cicinde Selatan yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Cicinde Selatan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa Cicinde Selatan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Cicinde Selatan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Cicinde Selatan.

BAB II

KEWENANGAN DESA CICINDE SELATAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa Cicinde Selatan berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah Desa Cicinde Selatan; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa Cicinde Selatan

Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa Cicinde Selatan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Cicinde Selatan ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA CICINDE SELATAN

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Cicinde Selatan meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa Cicinde Selatan yang mempunyai dampak internal Desa Cicinde Selatan;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa Cicinde Selatan;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa Cicinde Selatan atas dasar prakarsa Desa Cicinde Selatan;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa Cicinde Selatan; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa Cicinde Selatan yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa Cicinde Selatan meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cicinde Selatan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa Cicinde Selatan;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Cicinde Selatan; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa Cicinde Selatan

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa Cicinde Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Cicinde Selatan ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA CICINDE SELATAN

Pasal 8

Kewenangan Desa Cicinde Selatan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Cicinde Selatan ditetapkan di Desa Cicinde Selatan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar Kewenangan Desa Cicinde Selatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Cicinde Selatan;
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Cicinde Selatan;
- c. Pembahasan bersama BPD; dan
- d. Penetapan Peraturan Desa Cicinde Selatan;

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan Desa Cicinde Selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Cicinde Selatan yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Cicinde Selatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa Cicinde Selatan dan Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama
 - c. Tokoh masyarakat
 - d. Tokoh pendidik;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok perajin;
 - g. Perwakilan kelompok perempuan;
 - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - i. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Cicinde Selatan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Desa Cicinde Selatan didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa Cicinde Selatan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- (5) Kepala Desa Cicinde Selatan bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Cicinde Selatan lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa Cicinde Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Cicinde Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa Cicinde Selatan menyusun Rancangan Peraturan Desa Cicinde Selatan tentang Kewenangan Desa Cicinde Selatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa Cicinde Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 11

Bedasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa Cicide Selatan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Cicide Selatan tentang Kewenangan Desa Cicide Selatan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Cicide Selatan ditetapkan dengan Peraturan Desa Cicide Selatan setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa Cicide Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Cicide Selatan dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cicide Selatan, Pelaksanaan Pembangunan Desa Cicide Selatan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Cicide Selatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cicide Selatan.
- (3) Peraturan Desa Cicide Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa Cicide Selatan dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa Cicide Selatan, sarana dan prasarana Desa Cicide Selatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cicide Selatan

Ditetapkan di : Cicide Selatan

Pada tanggal : 2 April 2020


KEPALA DESA CICODE SELATAN



Diundangkan di : Cicide Selatan

Pada tanggal : 2 April 2020

Sekretaris Desa Cicide Selatan


ELA KOMALA

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA CICINDE SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
 HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL;

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA CICINDE SELATAN	a. Sistem organisasi masyarakat Desa Cicinde Selatan antara lain: pembinaan paguyuban keluarga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain : Lembaga/Kelompok Ekonomi Produktif. c. Pengangkatan juru kunci makam, penjaga balai desa. d. Fasilitasi dan pembinaan Kaum/Rois. e. Pemanfaatan tanah Desa : tanah kas Desa Cicinde Selatan, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem. f. Fasilitasi pengurusan kekancingan tanah Sultan Ground yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA CICINDE SELATAN	Pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti/sambatan, tilikan, babad dalam.
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA CICINDE SELATAN	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : wayang, ketoprak, rinding, thek-thek, reog, jathilan, tari-tarian tradisional, karawitan, gejog lesung, campur sari.
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA CICINDE SELATAN	Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain : rasulan/bersih dusun, sadranan/nyadran, kenduri, gumbrekan.

KEPALA DESA CICINDE SELATAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA CICINDE SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
 HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
 DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas Desa; 2. Perapatan patok batas Desa untuk penegasan antar desa dalam satu kabupaten. 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa. 4. Pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet Desa; 5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di Desa Cicinde Selatan; 6. Penyusunan peta sosial Desa Cicinde Selatan; 7. Penyusunan Profil Desa Cicinde Selatan; 8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa; 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Cicinde Selatan; 10. Penetapan Perangkat Desa Cicinde Selatan; 11. Penetapan BUMDesa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Cicinde Selatan; 13. Penetapan APBDesa; 14. Penetapan Peraturan Desa Cicinde Selatan; 15. Penetapan kerjasama antar-Desa; 16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa, dan Aset Milik Desa Cicinde Selatan lainnya; 17. Pendataan potensi Desa Cicinde Selatan; 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan; 19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik Desa; 20. Penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan keadaan darurat lainnya dalam skala Desa Cicinde Selatan; 21. Pengelolaan arsip dinamis Desa Cicinde Selatan; 22. Penyerahan arsip statis Desa Cicinde Selatan ke lembaga kearsipan daerah; 23. Pembinaan internal Desa Cicinde Selatan dibidang kearsipan; 24. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan arsip dinamis Desa Cicinde Selatan; 25. Pengelolaan record centre (pusat arsip Desa Cicinde Selatan); 26. Pengelolaan arsip vital Desa Cicinde Selatan; 27. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas (Linmas inti Desa dan Linmas Desa Cicinde Selatan); 28. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Desa Siaga); 29. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat);

II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
A.	Pelayanan Dasar Desa Cicide Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga; 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Desa Siaga; 3. PMT penyuluhan balita; 4. Fasilitasi kegiatan Posyandu balita; 5. Pemberian insentif Kader Posyandu dan/atau KB; 6. Fasilitasi kegiatan Posyandu Usila; 7. Pembentukan Kader Posyandu; 8. Pelatihan Kader Kesehatan dan/atau KB; 9. Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat; 10. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 11. Pendataan PHBS oleh kader; 12. Pembentukan Komitmen Padukuhan Kawasan Dilarang Merokok; 13. Pembentukan Padukuhan Bebas Narkoba; 14. Fasilitasi Pengembangan Taman Obat Keluarga (TOGA); 15. Pembangunan pemeliharaan Gedung yang Menjadi milik Desa; 16. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD; 17. Fasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Desa Cicide Selatan; 18. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Desa Cicide Selatan; 19. Pembentukan perpustakaan Desa Cicide Selatan; 20. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa Cicide Selatan; 21. Menjalin kerjasama perpustakaan Desa Cicide Selatan dengan pihak lain; 22. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar Desa Cicide Selatan; 23. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok belajar Desa Cicide Selatan;
B.	Sarana dan Prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor/Balai antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa Cicide Selatan; ▪ Kantor Lembaga Desa Cicide Selatan; ▪ Kantor Perpustakaan dan Arsip Desa Cicide Selatan; ▪ Kantor Pengurus Desa Siaga, Poskesdes, dan Polindes; b. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Desa Cicide Selatan; c. Stimulan Pembangunan/pemeliharaan Balai Padukuhan dan sarana Padukuhan; d. Pembangunan gapura; 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa Cicide Selatan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan fungsi lingkungan b. Talud jalan desa c. Drainase jalan desa 3. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman badan jalan; 4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa (tampung air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian);

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 7. Pengelolaan pemakaman Desa Cicide Selatan, antara lain : Pembangunan pagar, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman; 8. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 9. Pembangunan dan pnegelolaan air bersih berskala Desa Cicide Selatan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. PAH (Umum); b. Sumur; c. Jaringan perpipaan. 10. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa Cicide Selatan; 11. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa Cicide Selatan; 12. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan 13. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa Cicide Selatan;
C.	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa Cicide Selatan dan kios Desa Cicide Selatan; 2. Pembangunan fasilitas pasar Desa Cicide Selatan (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa Cicide Selatan); 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro berbadan hukum skala Desa Cicide Selatan; 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala Desa Cicide Selatan; 5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa Cicide Selatan; 6. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa Cicide Selatan; 7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Desa Cicide Selatan; 9. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif; 10. Fasilitiasi pengembangan energi mandiri (Skala Desa Cicide Selatan antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin); 11. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa Cicide Selatan; 12. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa Cicide Selatan diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten; 13. Fasilitasi pengelolaan balai benih ikan; 14. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 15. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
D.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa Cicide Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan sampah skala Desa Cicide Selatan; 2. Kegiatan Lainnya sesuai kondisi Desa Cicide Selatan, selain yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat; 3. Pembersihan aliran sungai;

III.	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa Cicide Selatan; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa Cicide Selatan; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa Cicide Selatan; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa Cicide Selatan
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : Kelompok tani, gapoktan, kelompok nelayan, kelompok seni budaya. 3. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa; 4. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat. 5. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain : masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, dan difabel. 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa Cicide Selatan.

KEPALA DESA CICODE SELATAN

